TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 PADA YLK SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh

RUDY SUSHANTO
02003100045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

345.056
Sus
t
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 PADA YLK SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh

RUDY SUSHANTO
02003100045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a	:	**RUDY SUSHANTO**
N I M	:	**02003100045**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	:	**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 PADA YLK SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG.**

Palembang, Juli 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Arfiana Novera, S.H. M.Hum
NIP.131789519

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum
NIP. 132008694

Telah mengikuti ujian skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : RUDY SUSHANTO

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100045

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 PADA YLK SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG

TIM PENGUJI :

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H. ( )

2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H ( )

3. Anggota : Hj. Dastini Yusuf, S.H ( )

4. Anggota : Arfiana Novera., S.H., M.Hum ( )

Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui :

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H

NIP. 130 604 256

Motto :

" Jika kita harus berlatih, berlatihlah kebaikan "

Dedicated to :

- *My Parents*
- *My Brothers*
- *My Beloved Family*
- *My Honey*
- *My Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 PADA YLK SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG ".

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Fikri Salman, SH., selaku Ketua Studi Hukum Keperdataan.
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak memberikan saran maupun kritik kepada penulis, serta atas segala waktu yang telah diluangkan untuk penulis.

5. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang juga telah banyak memberikan saran maupun kritik kepada penulis, serta atas segala waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini.
7. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Toni Fauzi, S.H. Selaku Sekretaris YLK Sumatera Selatan.
9. Bapak Drs Edy Witanto, Apt, Kepala Seksi Pemeriksaan Badan POM
10. Kedua Orang Tuaku (Achmad Sudiro dan Habsyah), My Brothers Kak Yoppi dan Dony, Alm Nenek, Kakek, My Aunt and Uncle Yuk Evi, Kak Iwan, Kak Udin, Njun, Ibu & Bpk, Tante, Om dll
11. Sahabat dan teman-teman angkatan 2000 : Hj. Erika Handayani S.H, Belly Wijaya, S.H, OL, Ewin Chay, Bulex, Iman S.H, Noerman, Ridho, Risza Kebo, dll yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
12. " Ni " makasih atas Support, Waktu, Tenaga, Perhatian, Doa dan Kesabarannya,.....
13. My Friends, Feby Botax, CD badak, Arter, Een, Yoyox. (Tripot Club) dan yang tak bisa disebutkan satu persatu, Thanks Man!!!!!

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ALLAH S.W.T selalu memberikan berkat, rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Palembang, Juli 2006

Penulis,

Rudy Sushanto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... Viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 7

F. Metode Penelitian..... 8

1. Pendekatan Masalah..... 8

2. Lokasi Penelitian..... 9

3. Sumber Data..... 9

4. Teknik Penentuan Sampel..... 10

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data..... 11

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 45880
TANGGAL : 01 AUG 2007

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Istilah dan Pengertian Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... 13

a. Istilah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... 14

b. Pengertian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... 15

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 23

a. Asas Perlindungan Konsumen.... 23

b. Tujuan Perlindungan Konsumen 24

C. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia..... 26

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... 30

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan atau Minuman Kadaluarsa yang Merugikan Konsumen pada YLK Sumatera Selatan di Kota Palembang 34

B. Hak-Hak yang Diperoleh Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Kadaluarsa yang Merugikan Konsumen..... 45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran-saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang terhitung cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun upaya dan perjuangan dalam perlindungan konsumen tersebut telah memakan waktu lebih kurang 20 tahun untuk disahkan pemberlakuannya sehingga perlindungan konsumen di Indonesia masih tertinggal, ketertinggalan itu pun tidak hanya dibandingkan dengan negara-negara maju, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan singapura.[1]

Sementara konsumen menduduki posisi yang cukup penting dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian.[2] Namun ironisnya, konsumen sebagai pelaku ekonomi justru sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidakmengertian dirinya atau kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan atau jasa yang biasa disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan.

Perkembangan baru dibidang perlindungan konsumen terjadi di Indonesia yaitu setelah UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK)

---

[1] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 48

[2] Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 33

disahkan dan diundangkan pada 20 April 1999.[3] Tanpa mengurangi penghargaan terhadap upaya terus-menerus yang digalang YLKI, andil terbesar yang memaksa kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini adalah juga karena cukup kuatnya tekanan dari dunia Internasional. Setelah pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima luas oleh Negara-negara anggota WTO *(World Trade Organization)*, salah satu diantaranya adalah perlunya eksistensi UUPK.[4]

Konsumen Indonesia merupakan bagian dari konsumen global, sehingga gerakan konsumen di dunia internasional mau tak mau menembus batas-batas negara dan mempengaruhi kesadaran konsumen lokal untuk berbuat hal yang sama.

Persaingan antar produsen saat ini demikian ketat, dan yang dihadapi bukan lagi kompetitor dalam negeri. Hal ini berarti, konsumen mempunyai banyak pilihan terhadap produk barang atau jasa yang dikonsumsinya, tentu mereka memilih yang terbaik diantara semua produk barang dan atau jasa yang tersedia. Itu berarti masalah mutu barang dari jumlah ketersediannya di pasaran tidak lagi menjadi keprihatinan utama karena produsen dengan sendirinya berlomba-lomba untuk memenuhinya. Jika tidak produsen demikian akan kalah dalam persaingan dunia usaha.

---

[3] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Op.cit. hlm. 52
[4] *Ibid*, hlm 52-53

Untuk itu perlu kiranya mengenali diri sebagai konsumen, baik dalam hubungannya dengan pelaku usaha maupun kekuatan maupun kelemahan dibaliknya. Pengenalan itu diharapkan dapat memberi suatu daya dorong kepada konsumen untuk mengetahui martabat hak dan kewajibannya, serta melaksanakannya secara penuh dan konsisten. Dari proses pengenalan diri ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran bahwa konsumen mempunyai hak-hak disamping sejumlah kewajiban tentunya.

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetap saja kedudukan konsumen lebih rendah dari pelaku usaha. Berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999), menurut Pasal 1 huruf 2 pengertian konsumen adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[5]

Dari pengertian konsumen di atas maka setiap makhluk hidup tidak dapat lepas dari predikat konsumen. Dalam era perdagangan bebas seperti ini banyak barang atau jasa yang keluar masuk negara kita salah satunya adalah makanan dan minuman yang siap saji. Makanan dan minuman tersebut dengan mudah kita dapatkan di supermarket-supermarket, toko-toko dan warung-warung terdekat. Tetapi terkadang kita tidak mengetahui dengan pasti apakah makanan dan minuman itu layak dikonsumsi, sampai kita dapat melihat tanggal kadaluarsa pada kemasan

[5] UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1

makanan dan minuman tersebut. Banyaknya barang dan atau jasa yang masuk ke negara ini telah merugikan konsumen di Indonesia yang mengkonsumsinya karena makanan dan atau makanan tersebut telah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Akibat dari tidak adanya penerapan dan pengawasan standar kualitas, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak kasus produk makanan yang dibeli masyarakat sudah kadaluarsa dalam waktu singkat. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus biskuit dalam kemasan kaleng yang telah kadaluarsa yang dijual oleh sebuah minimarket di Palembang, setelah ditindaklanjuti ternyata kasus biskuit kadaluarsa tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola minimarket yang tidak mengecek ulang barang-barang dan tanggal kadaluarsanya, dan kasus tersebut telah ditangani YLK SumSel dengan mempertemukan kedua belah pihak (konsumen dan pengecer) dan pihak pengecer telah bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi seharga barang yang telah dijualnya. Dan ironisnya produk tersebut dijual tanpa dilengkapi keterangan yang menjelaskan bagaimana pembeli dapat memperoleh pelayanan purnajual jika barang tersebut rusak dan telah kadaluarsa. Dibawah ini contoh kasus yang pernah terjadi di kota Palembang [6] ;

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2005	Minuman beraroma dalam kemasan botol	Kadaluarsa
2	2006	Biskuit, mic instant	Kadaluarsa
3	2005-2006	Minuman kemasan isi ulang	Tidak layak konsumsi

[6] Data dari YLKSumSel tahun 2005 s.d 2006

Salah satu tujuan diundangkannya UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 adalah karena pihak konsumen dipandang lebih lemah dan perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu upaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen sebagai tindak lanjut dan tujuan diundangkannya UU tersebut adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam hukum tanggung jawab pelaku usaha. Permasalahan tanggung jawab pelaku usaha terletak pada kualitas dari produk yang dihasilkan yaitu menarik makanan dan atau minuman yang kadaluarsa atau yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila pelaku usaha dalam hal ini orang-orang yang memproduksi makanan dan atau minuman kurang menyadari tanggung jawab maka akan berakibat buruk terhadap kredibilitas usahanya.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 PADA YLK SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG".**

B. Permasalahan

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha makanan dan minuman telah kadaluarsa yang merugikan konsumen ?
2. Hak-hak apa sajakah yang diperoleh oleh konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa yang merugikan konsumen ?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan dan minuman telah kadaluarsa yang merugikan konsumen.
2 Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa yang merugikan konsumen.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa
2. Secara praktis, penulisan ini merupakan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencapai tujuan negara.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini agar permasalahan tidak melebar, maka perlu dibatasi dalam ruang lingkup tentang barang yang dikonsumsi dan hak-hak konsumen yang akan dibahas, barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makanan dan minuman yang berupa produk biskuit atau susu dan sudah diolah dan dikemas dalam kotak, kaleng ataupun plastik

Adapun hak-hak konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8/1999 adalah sebagai berikut ;

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak-hak tersebut sangat penting untuk ditempatkan pada kedudukan utama karena telah berkembang suatu falsafah berfikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha berisiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen,

maka pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat terhadap barang atau jasa yang akan dipasarkan dan Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis empiris karena dalam penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisis proses bekerjanya hukum (UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 dan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan) di masyarakat dan dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dari responden berupa pendapat hukum (penafsiran dan penjelasan) dan mengumpulkan data-data empiris sebagai data utama dan normatif sebagai data penunjang dan segala sumber atau informasi dengan mengadakan penelitian terhadap sumber informasi dan data sekunder yang berhubungan dengan topik skripsi yang dibuat, kemudian menganalisis data dan informasi tersebut untuk memecahkan permasalahan, penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif sebagai tolak ukur, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dan hak-hak konsumen terhadap makanan atau minuman yang kadaluarsa di Kota Palembang.

2. Lokasi Penelitian

dalam penulisan ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari :

1. Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan (YLKSumSel) di Palembang;
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer merupakan data pokok. Data primer tersebut diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, baik itu pengamatan ataupun wawancara dengan responden dalam hal ini pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari :

a) Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti ; hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, buku, makalah dan artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus ekonomi, pamflet, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian menggunakan metode sampel secara acak dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber data penelitian. Adapun responden dalam penelitian adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data primer berupa informasi dan pendapat hukum mengenai akibat

hukum bagi pelaku usaha dan konsumen makanan atau minuman telah kadaluarsa atau *expired* yang merugikan konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

A. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan selain untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan-peraturan hukum, juga dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin-doktrin hukum dan pemikiran hukum konseptual yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa literatur hukum, penelitian hukum pendahulu dan karya tulis ilmiah hukum lainnya.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa pendapat hukum dari responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah menggunakan kuesioner, serta wawancara terstruktur (*Guided Interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

B. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber datanya. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data kemudian data dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan kelompok atau unit analisis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penafsiran data, akan dilakukan penyilangan-penyilangan antara unit analisis yang satu dengan unit analisis yang lain, apakah data tersebut saling mendukung atau saling bertentangan. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang telah diperoleh yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *"Hukum Perlindungan Konsumen"*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, *"Waspadai Makanan yang Kita Konsumsi"*, Pamflet, Jakarta, 2000

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, *"Pelaku Usaha Peduli Konsumen"*, Pamflet, Jakarta, 2000.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag.,*"Kiat Memilih Produk Makanan dan Minuman"*, Pamflet, Jakarta, 2000.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, *"Waspadai Promosi, Iklan dan Cara Jual"*, Pamflet, Jakarta, 2000.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, *"Ketentuan Pencantuman Klausula Baku"*, Pamflet, Jakarta, 2000.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, *"Perbuatan yang Dilarang Menurut UUPK No.8 Tahun 1999"*, Pamflet, Jakarta, 2000.

E, Saefullah. *"Perkembangan Hukum Tentang Product Liability di Bidang Penerbangan,* dalam Majalah Padjajaran, Jilid XV. No.1-2.1985. Fakultas Hukum UNPAD. Bandung

Husni Syawali dan Neni Sri Imanyati. *"Hukum Perlindungan Konsumen"*., Mandar Maju, Bandung, 2000.

Nurmandjito. *"Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas"*. Makalah, Mandar Maju, Bandung.

Shidarta, *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"*. Jakarta: Grasindo, Jakarta, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

INTERNET

http://www.djpdn.go.id , E-Mail : dirpk-dagri@dprin.go.id

bpomplg@yahoo.com , bpomplg@telkom.net

disperindag_ss@usa.net , perindag@indosat.net.id